



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ali Moertopo Dobo – (97662) ☎ (0917) 21739

E-mail: dikbud_aru@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 001 TAHUN 2023**

Tentang
**PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN JASA TENAGA PENUNJANG ADMINISTRASI,
PENGAMANAN KANTOR, DAN TENAGA TEKNIS KANTOR LAINNYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang :

- bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan proses administrasi serta pembinaan dan penyegaran bagi jasa tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru demi peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk dipandang perlu untuk mengangkat yang Tenaga Penunjang Administrasi, Pengaman Kantor, Tenaga Kantor Lainnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.000.02.0000/001/2023 Tanggal, 04 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sdr/i **Fofid Arnol Hukubun** untuk melaksanakan tugas sebagai **Tenaga Keamanan Kantor Dinas** pada **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** Terhitung Mulai Tanggal, 02 Januari 2023.
- KEDUA** : Tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis kantor lainnya yang namanya tersebut pada diktum satu Keputusan ini, agar segera melaporkan diri kepada Sekretaris Dinas/Kepala Bidang yang bersangkutan ditempatkan untuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : D o b o

Pada tanggal : 02 Januari 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Aru,

J. AWALEM, S.AP, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670608 199103 1 013